

KEDUDUKAN *LEGITIME PORTIE* DALAM HUKUM WARIS PERDATA

Siti Misnar Abdul Jalil¹, Guswan Hakim²

Fakultas Hukum Universitas Lakidende

*Korespondensi: sitimisnar25@gmail.com

Abstract

The right granted by law is the right to file a claim for reduction or return of a will give to a third party in the will for assets that are an absolute part (*legitime portie*). Legitimate heirs have the right to file a claim to fulfill their *legitime portie* through incorting/reducing a will, by means of a comparison between the heirs given through a will. After the results of the comparison are obtained, the absolute share of the legal heirs is calculated by means of the portion given in the will minus the results of the comparison multiplied by the total deficiency of the absolute share.

Keywords: Legitime Portie, Hukum Waris, Perdata

Abstrak

Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak.

Kata kunci: Legitime Portie, Hukum Waris, Perdata

PENDAHULUAN

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan yang ada kaitannya, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris dapat mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan serta hak mewarisnya sama.

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim

warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreg (pemasukan).

Pendapat mengenai pengertian hukum waris itu sendiri, di antaranya adalah pendapat dari H. F. A. Vollmar yang menyatakan bahwa:

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya”. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Berikut pendapat lain yaitu dari Pitlo: “Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Dalam pelaksanaan hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat lebih diutamakan, tetapi dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut Undang-Undang, karena ahli waris menurut Undang-Undang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut dilaksanakan, jika bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris testamentair.

Menghibahkan harta memang tidak dilarang dalam Undang-Undang tetapi terdapat aturan dan perhitungan dalam hibah wasiat kepada orang yang menerima hibah agar tidak merugikan ahli waris sekalipun ada wasiat bahwa harta pewaris seluruhnya diberikan kepada penerima hibah. Akibat hukum dari penghibahan yang telah dilakukan jika merugikan ahli waris pada putusan yang berkekuatan hukum tetap akan berlaku surut terhadap obyek yang disengketakan, maka hibah wasiat yang diberikan bukan lagi milik dari penerima hibah melainkan akan menjadi keadaan seperti semula. Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstel ling*, yang artinya penunjukan

satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam* yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris. Hukum Waris Perdata adalah suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun hutang-piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris), baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPperdata: “Bagian Mutlak atau *legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”. Ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigenhoofde*) demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPperdata, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

METODE PENELITIAN

metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yaitu: suatu metode pendekatan yang mana lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori ilmu hukum. Tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejatinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warinya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa. Akan tetapi untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim

Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan “Legitimarisi” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “*legitime portie*”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimarisi terbagi dua, yaitu “*legitime portie*” (bagian mutlak) dan “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga legitime portie. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimarisi berhak atas apa. Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimarisi bersama-sama, bilamana seorang legitimarisi menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimarisi lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimarisi lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimarisi menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimarisi itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “*beschikking-srecht*” atas seluruh hartanya. Pembagian waris berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang dilanggar, maka anak-anak sah dari pewaris, KUHPerduta melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) karena hubungan yang sedemikian dekat antara legitimarisi dengan pewaris sehingga hak legitimarisi perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerduta, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garis lurus kebawah).

Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh Undang-Undang KUHPerduta pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan. Bagi legitimarisi Undang-Undang telah menjaminkannya, bahwa legitimarisi akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak. Bagian mutlak ini mengalahkan baik wasiat maupun hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak. Penafsiran KUHPerduta dengan adanya legitime portie terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebenarnya harta peninggalan terbagi dua bagian, yaitu: bagian tersedia dan bagian mutlak. Bagian tersedia adalah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, dan dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sedangkan bagian mutlak adalah bagian yang tidak dapat dikuasai oleh pewaris dan tidak dapat diberikan kepada ahli waris lain (pihak ketiga yang mewaris berdasarkan wasiat) selain ahli waris legitimarisi, hal ini sudah secara tegas diatur di dalam Undang-Undang, yang mana bagian mutlak “harus” dimiliki oleh legitimarisi, dengan ketentuan apabila legitimarisi menuntut untuk mendapatkan haknya. Tetapi untuk memperoleh bagian mutlak itu tentunya harus sesuai dengan Undang-undang KUHPerduta dan hukum acara perdata di Indonesia.

Sebagai anak-anak sah legitimarisi, mereka diberikan hak oleh Undang-Undang terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris. Seperti kita ketahui apabila ketentuan-

ketentuan dalam testament yang melanggar legitime portie anak-anak sah, maka wasiat itu bukanlah batal demi hukum, karena walaupun ketentuan mengenai legitime portie bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepetingan umum, karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap legitime portie, mengakibatkan wasiat itu dapat dimintakan pembatalannya secara sederhana, dengan kata lain tidak dapat dijalankan. Apabila legitimaris menuntut haknya dalam wasiat, dan tidak menerima pelanggaran yang terdapat dalam wasiat, maka ketetapan-ketetapan dalam wasiat yang melanggar legitim-nya adalah tidak dapat dijalankan. Perlu dipahami disini bahwa wasiat yang dimintakan pembatalan secara sederhana, yaitu wasiat tersebut bukanlah batal dan bukan kemudian legitimaris berhak atas semua harta warisan dan pihak-pihak yang mewaris dalam wasiat juga batal, pihak-pihak yang mewaris atas kehendak pewaris tetap berkedudukan sebagai ahli waris, yang batal hanyalah ketetapan-ketetapan terhadap bagian dalam wasiat yang telah melanggar bagian mutlak. Setelah ketetapan-ketetapan dalam wasiat dibatalkan, legitimaris mendapatkan bagian mutlaknya dengan cara melakukan pengurangan/inkorting terhadap bagian yang diberikan kepada pihak-pihak yang mewaris dalam wasiat. Hak legitimaris terdapat dalam Pasal 955 KUHPerdara (legitimaris demi hukum menggantikan tempat si pewaris untuk memperoleh harta warisan), dan Pasal-pasal 929,1019 KUHPerdara (legitimaris sebagai ahli waris).

KESIMPULAN

Pembagian Warisan Menurut KUHPerdara, para ahli waris legitimaris yang dilanggar dalam suatu pembuatan wasiat, dalam KUHPerdara memberikan hak bagi ahli waris legitimaris yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar, untuk mendapatkan bagian mutlaknya dalam pembuatan surat wasiat (testament), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (legitime portie). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk melakukan inkorting/pengurangan dalam suatu wasiat adalah, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudara- saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan erfstelling), dan ketiga di in korting dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di inkorting dari non legitimaris, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan inkorting terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di inkorting dari hibah-hibah (Pasal 916a KUHPerdara). Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris sehingga KUHPerdara, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar legitime portie, dengan tujuan agar ahli waris legitimaris “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, Anisitus. 2001. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Asri, Benyamin. Asri, Thabrani. 1998. Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu pembahasan Teori dan Praktek. Bandung: Tarsito.
- Ahlan Sjarif Surani, 1982. Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek, Jakarta: Ghalia Indoneisa
- Asri Benjamin dan Asri Thabrani. 1988. Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek).
- Andhasasmitha Komar. 1987. Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata. Ikatan Notaris Indonesia: Jawa Barat.
- Hartono Soerjopratiknjo, 1984, Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, R,2002. Hukum Keluarga Dan Hukum Waris. Jakarta: Intermasa.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 1992 Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio. Cetakan 25, Jakarta Praditya Paramitha.